



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN LOLOAN BARAT
KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN LOLOAN BARAT KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

5. Kelurahan ...

5. Kelurahan Loloan Barat adalah Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan Batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

BAB II

BATAS KELURAHAN LOLOAN BARAT

Pasal 2

Batas Kelurahan Loloan Barat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kelurahan Lelateng;
- b. Batas Timur : Sungai Ijo Gading;
- c. Batas Selatan : Kelurahan Lelateng; dan
- d. Batas Barat : Kelurahan Lelateng.

Pasal 3

- (1) Batas Kelurahan Loloan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Metode Kartometrik.
- (2) Batas Kelurahan Loloan Barat yang ditetapkan dengan Metode Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dideskripsikan sebagai berikut :
 - a. dari Titik TK-LB1 dengan koordinat $114^{\circ}37'26.742''$ BT dan $8^{\circ}21'54.795''$ LS ke arah selatan menyusuri Sungai Ijo Gading menuju Titik TK-LB6 dengan koordinat $114^{\circ}37'9.008''$ BT dan $8^{\circ}22'23.905''$ LS;
 - b. dari Titik TK-LB6 mengikuti hak milik tanah menuju Titik TK-LB 5 dengan koordinat $114^{\circ}37'6.181''$ BT dan $8^{\circ}22'21.810''$ LS sampai pada Titik TK-LB4 dengan koordinat $114^{\circ}37'6.042''$ BT dan $8^{\circ}22'19.583''$ LS mengikuti hak milik tanah;
 - c. dari Titik TK-LB4 mengikuti drainase menuju Titik TK-LB3 dengan koordinat $114^{\circ}37'4.672''$ BT dan $8^{\circ}22'16.996''$ LS selanjutnya kearah utara mengikuti jalan menuju Titik TK-LB2 dengan koordinat $114^{\circ}37'10.692''$ BT dan $8^{\circ}21'53.502''$ LS; dan

d. dari ...

- d. dari Titik TK-LB2 kearah timur mengikuti jalan dan berakhir pada Titik TK-LB1 dengan koordinat 114°37'26.742" BT dan 8°21'54.795 LS.

Pasal 4

Peta Batas Kelurahan Loloan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 5 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021 NOMOR 34

PETA CITRA

Kode Wilayah : 51.01.01.2014

KELURAHAN LOLOAN BARAT

KECAMATAN NEGARA
 KABUPATEN JEMBRANA
 PROVINSI BALI



SKALA 1:1,500



Proyeksi : UTM
 Sistem Koordinat : UTM
 Datum : WGS 1984 - Zone 50E



PEMERINTAH PROVINSI BALI
 PROVINSI BALI
 J. JEMBRANA - BALI
 www.jemberana.go.id

Revisi: 01/2021

KETERANGAN

- Batas Pemerintahan
- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Peraturan

- Sempadan

Jalan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
- Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
- Jalan Lokal

Titik Pilar dan Kartometrik

- Titik Pilar
- Titik Kartometrik

Daftar Titik Pilar dan Kartometrik

No.	Nama Titik	Koordinat			
		Utm (E)	Utm (N)	S (m)	Tinggi (m)
1	Titik A	127 97 8247.8	7 21 32 727.0	2220.45	1000.00
2	Titik B	127 97 8257.8	7 21 32 727.0	2220.48	1000.00
3	Titik C	127 97 8267.8	7 21 32 727.0	2220.51	1000.00
4	Titik D	127 97 8277.8	7 21 32 727.0	2220.54	1000.00
5	Titik E	127 97 8287.8	7 21 32 727.0	2220.57	1000.00
6	Titik F	127 97 8297.8	7 21 32 727.0	2220.60	1000.00
7	Titik G	127 97 8307.8	7 21 32 727.0	2220.63	1000.00

Bupati Jemberana

ttd

I NENGGAH TAMBA

